

Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online (Pinjol) Yang Ilegal

Inri Januar¹, Radisman Saragih², Anton Nainggolan³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, inri.januar@uki.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, radisman.saragaih@uki.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, anton.nainggolan@uki.ac.id

Abstract: Dalam membuat perjanjian perlu diperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian karena setiap syarat memiliki akibat yang berbeda. Setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memenuhi ijin sebagai syarat kecakapan sebagai subjek hukum. Tidak adanya ijin usaha dalam menjalankan kegiatan pinjaman online merupakan pelanggaran syarat sahnya perjanjian mengenai kecakapan sebagai subjek hukum dan membuat perjanjian yang telah dibuat dengan subjek hukum lainnya menjadi dapat dibatalkan. Tidak dipenuhinya syarat ini membawa keadaan para pihak ke dalam keadaan awal sebelum perjanjian dibuat menurut pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun perjanjian batal tetapi kepada debitur diberikan haftung dan kepada kreditur diberikan hak untuk menagih pengembalian barang yang sudah diberikan karena kegiatan yang dilakukan bukanlah kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.

Keywords: *Haftung; ketidakcakapan.*

How to Site: Inri Januar (2022). Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online (Pinjol) Yang Ilegal. *Honeste Vivere*, 32(2), page 135-140. DOI.10.55809

Introduction

Kehadiran pelaku usaha dalam bentuk pinjaman online (pinjol) telah membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Cara berpikir dan bertindak tersebut dibuat secara sederhana karena hanya mendominasi keuntungan penggunaannya pada saat membutuhkan uang secara cepat. Sedangkan akibat yang akan diderita oleh pengguna jasa terkait dengan pengembalian dan tata cara penagihan tidak atau kurang diinfokan.

Pinjol ada yang dikategorikan legal dan ilegal. Pengkategorian diberikan berdasarkan ada atau tidaknya ijin untuk melaksanakan usaha pinjol tersebut bukan berdasarkan apakah usaha yang dilakukan oleh pinjol termasuk bertentangan dengan hukum atau tidak. Berdasarkan data bulan Maret 2022 dan merujuk kepada situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka hanya ada 102 pinjol yang legal atau resmi¹. Berdasarkan *argumentum a contrario* yang memberikan pengertian sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang² yang tidak disebutkan dalam 102 pinjol legal adalah pinjol yang ilegal.

Akhir-akhir ini timbul keresahan dalam masyarakat terkait dengan perilaku pinjol dalam memberikan bunga dan cara menagihnya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuat pemerintah turun tangan bukan hanya

¹ <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/22/15450027/daftar-terbaru-102-pinjol-legal-yang-terdaftar-di-ojk-maret-2022>

² Mertokusumo Sudikno Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (2007). Yogyakarta:Liberty, p. 69

dengan cara-cara yang dibenarkan dalam hukum tetapi juga dengan menggunakan cara-cara yang membuat riuh dunia bisnis pinjol. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dilontarkan oleh menteri koordinator politik hukum dan ham mahfud md menyatakan dan menganjurkan “korban pinjol ilegal tidak perlu membayar utangnya. Pernyataannya pun langsung diserang oleh ahli hukum. Mahfud menyatakan korban pinjol ilegal tidak perlu membayar utangnya bukan tanpa dasar. Dia mengacu pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, yang mana diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Harus ada suatu sebab yang halal. Nah ini yang kemudian menjadi pintu masuk kita, sebab yang halalnya ini terpenuhi atau tidak. Dalam praktiknya, kegiatan pinjol ilegal ini tidak memenuhi syarat tersebut, baik subjektif maupun objektifnya yang tadi ada kecakapan dan sebagainya itu kan semuanya melalui jebakan-jebakan.³ Kemudian juga dalam pernyataan yang dikutip dari kompas mahfud menyebutkan Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar. Kalau ada yang tidak membayar, lalu mereka tidak terima, laporkan ke Kantor Polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan⁴.

Tentu pernyataan dari menteri kordinator politik hukum dan HAM yang demikian menarik untuk ditelaah dalam hukum karena membawa konsekuensi bukan hanya kepada pinjol ilegal dan penggunaanya tetapi juga kepada dunia hukum. Dengan begitu apakah setiap usaha yang ilegal (tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan usaha) dapat membuat debitur yang telah menerima prestasi tidak usah mengembalikan prestasinya. Berdasarkan hal-hal diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apakah dengan tidak adanya ijin untuk menyelenggarakan peminjaman online membuat perjanjian antara kreditur dan debitur tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian serta apakah akibatnya debitur dapat dilepaskan dari kewajiban mengembalikan prestasi dari kreditur.

Discussion

Syarat Sahnya Perjanjian Berkaitan Dengan Ijin Usaha Pinjol

Pasal 1320 KUHPdata telah mensyaratkan secara subjektif adanya sepakat dan cakap serta secara objektif adanya hal tertentu dan sebab yang halal dalam pembuatan suatu perjanjian. Syarat subjektif berkaitan dengan subjek dari pihak yang akan membuat perjanjian. Syarat Kesepakatan akan diuji dengan beberapa teori mengenai kesepakatan yaitu teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori penerimaan⁵. Kemudian untuk syarat cakap akan diuji mengenai batas usia untuk orang apakah sudah memenuhi kualifikasi usia dewasa sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1330

³ <https://finance.detik.com/fintech/d-5938033/dinyinyirin-soal-tak-usah-bayar-utang-pinjol-ilegal-mahfud-jangan-genit#:~:text=Menteri%20Koordinator%20Politik%20Hukum%20dan,membayar%20utangnya%20bukan%20tanpa%20dasar.>

⁴ <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/24/081500781/mahfud-md--korban-pinjol-ilegal-jangan-membayar>

⁵ HS Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2003 p.9

KUHPerduta. Untuk cakupannya badan hukum akan diuji apakah sudah memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam syarat ini juga menurut penulis selain harus memenuhi syarat sebagai badan hukum tetapi juga harus memenuhi syarat atau ijin agar dapat melakukan kegiatan usaha. Penulis menyebut syarat sebagai berdirinya badan hukum disebut syarat formil sedangkan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu maka harus dipenuhi juga syarat materilnya berupa ijin usaha. Syarat materil juga berlaku bagi persekutuan-persekutuan yang bukan berbadan hukum.

Untuk syarat objektif berkaitan dengan objek perjanjian adanya hal tertentu yang bisa diuji dengan apakah barang atau objek dapat diperdagangkan, ditentukan jenisnya, dihitung dan bukan merupakan warisan sebagaimana termaksud dalam pasal 1332 sampai 1334 KUHPerduta. Untuk sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 sampai 1337 KUHPerduta. Dalam sebab yang halal akan membentuk apakah Haftung dalam perjanjian melekat atau tidak. Adanya causa yang tidak halal hanya menghapuskan unsur Haftung dalam perikatan yang terbentuk sehingga menjadikannya sebagai perikatan yang alamiah⁶.

Dalam permasalahan ini harus dilihat yang tidak dipenuhi oleh pinjol ilegal adalah syarat atau ijin untuk melakukan kegiatan usaha bukanlah kegiatan usahanya yang ilegal atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Karenanya dapat dilihat jika yang dilanggar adalah melekat kepada subjek dalam perjanjian bukanlah kepada objek perjanjiannya sehingga pelanggaran terjadi terhadap subjek perjanjian yaitu mengenai kecakapan. Penulis tidak setuju jika tidak adanya ijin dalam menyelenggarakan kegiatan usaha membuat perjanjian antara pelaku usaha dengan nasabah bertentangan dengan sebab yang halal. Hal ini akan memiliki dampak yang berbeda jika perjanjian yang dibuat bertentangan dengan sebab yang halal karena membuat hilangnya Haftung dan hanya melekat schuld saja.

Akibat Tidak Dipenuhinya Syarat Sahnya Perjanjian

Akibat adanya pelanggaran dengan tidak dipenuhi syarat-syarat perjanjian baik yang subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan ataupun melanggar syarat objektif membuat perjanjian batal demi hukum. Dalam hal pinjol tidak memenuhi syarat ijin sehingga dikualifikasikan tidak cakap maka perjanjian yang dibuat dengan nasabah atau konsumen dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan pasal 1451 KUHPerduta. Pasal 1451 KUHPerduta sangat jelas menyatakan jika perjanjian batal karena tidak cakap maka barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat dengan pengertian bahwa apabila barang masih ada pada salah satu pihak maka dapat dituntut kembali. Sangat jelas dalam pasal 1451 KUHPerduta setiap keadaan barang dan orang harus dikembalikan apabila perjanjian dibatalkan karena tidak dipenuhinya syarat kecakapan karena perjanjian sejak awal dianggap tidak pernah ada.

Kemudian Menurut pasal 1243 KUHPerduta utang atau kewajiban adalah sesuatu hal yang tidak dipenuhi dalam perikatan yang dapat menimbulkan biaya, rugi dan bunga. Jika tidak ada kewajiban untuk melaksanakan prestasi maka tidak akan timbul biaya rugi

⁶ Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 p. 164.

dan bunga. Bila dengan batalnya perjanjian maka prestasi dari debitur bukanlah prestasi awal tetapi prestasinya adalah mengembalikan barang yang sudah ada padanya (tanpa disertai biaya, rugi dan bunga) kepada kreditur karena perjanjian telah batal.

Dalam hubungan antara kreditur dan debitur, pada umumnya pihak debitur tidak hanya berkewajiban memenuhi prestasi (*schuld*) tetapi juga harus mempunyai jaminan (*haftung*), berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara atas pelaksanaan kewajiban tersebut. *Schuld* adalah kewajiban debitur untuk berprestasi dan *Haftung* adalah menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya.

Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu kreditur mempunyai hak menagih piutang tersebut. Didalam ilmu pengetahuan di samping hak menagih (*Vorderingsrecht*) apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya, maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur sebagai piutangnya pada debitur itu (*verhaalsrecht*).⁷ Menurut para sarjana *Schuld* dan *Haftung* itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian pengecualian-pengecualian dari *schuld* dan *haftung* adalah :⁸

1. *Schuld* tanpa *Haftung*; debitur berkewajiban memenuhi prestasi namun tidak bertanggungjawab terhadap pemenuhan tersebut.
Contoh : utang karena judi, tidaklah si debitur memiliki *haftung* karena dalam pasal 1788 KUHPerdara jelas menyebutkan undang-undang tidak memberikan suatu hak untuk menuntut yang diakibatkan karena adanya utang judi.
2. *Schuld* dan *haftung* terbatas; pewarisan dengan hak pendaftaran (Pasal 1037 KUHPerdara), ahli waris yang menerima warisan secara *benefesier* hanya berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas pada/seharga harta kekayaan yang ditinggalkannya. Terbatas terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditur.
3. *Haftung* dengan *Schuld* pada orang lain; misalnya perjanjian penanggungan. Penanggung memberikan jaminan barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini penanggung tidaklah mempunyai kewajiban memenuhi prestasi (yang mempunyai kewajiban adalah debitur), namun bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi.

Haftung memberikan kewajiban debitur untuk melaksanakan kewajibannya sepanjang bukan dikualifikasikan perikatan yang alamiah. Dalam kasus pinjol ilegal maka para nasabah atau konsumen yang telah menerima uang dari pelaku usaha pinjol wajib mengembalikan kepada kreditur hanya sebatas uang pokoknya saja tanpa biaya, bunga dan denda. Biaya, bunga dan denda tidak dapat diberikan karena debitur tidak melakukan wanprestasi, pengambalian uang semata-mata karena perjanjian batal demi hukum berkaitan dengan kecakapan.

⁷ Mariam Darus B, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung : Alumni, 2010 p. 10.

⁸ Setiawan R. Pokok-Pokok hukum Perikatan, Bandung : Putra A. Bardin, 1999 p. 7

Conclusion

Dengan tidak dipenuhinya syarat ijin usaha dalam menjalankan kegiatan pinjol maka penulis berkesimpulan hal tersebut telah melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian yang bersifat subjektif yaitu mengenai kecakapan. Dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut maka membuat perjanjian dapat dibatalkan dan mengembalikan orang dan barang ke dalam keadaan sebelum perjanjian dibuat.

Debitur wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya berdasarkan pasal 1451 KUHPerdara dan juga kreditur mendapatkan hak untuk melakukan penuntutan kembalinya prestasi yang telah diberikan kepada debitur. Hal ini karena terhadap debitur melekat schuld dan haftung karena tidak adanya ijin dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berkaitan dengan kecakapan dalam membuat perjanjian bukan mengenai sebab yang hala atau causa yang tidak halal.

References

HS Salim (2003). Perkembangan Hukum Kontrak Innomminat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Mariam Darus B (2010). Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Bandung : Alumni.

Mertokusumo Sudikno (2007). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta:Liberty.

Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan (2003). Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Setiawan R (1999). Pokok-Pokok hukum Perikatan, Bandung : Putra A. Bardin
<https://finance.detik.com/fintech/d-5938033/dinyinyirin-soal-tak-usah-bayar-utang-pinjol-ilegal-mahfud-jangan>
genit#:~:text=Menteri%20Koordinator%20Politik%20Hukum%20dan,membayar%20utangnya%20bukan%20tanpa%20dasar.

<https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/24/081500781/mahfud-md--korban-pinjol-ilegal-jangan-membayar>